



iii

Implementasi Kebijakan Zona Integritas dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih dan Bebas Korupsi di Pengadilan Negeri Tangerang

Walim

Universitas Dharma Indonesia, Indonesia
walimandpartners@gmail.com

Abstract

Bureaucratic reform requires judicial institutions to provide clean, transparent, and corruption-free public services. One of the national policy instruments developed to support this objective is the implementation of the Integrity Zone (Zona Integritas) toward a Corruption-Free Area (WBK). This study aims to describe and analyze the implementation of the Integrity Zone policy in realizing clean and corruption-free public services at the Tangerang District Court. This research employed a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving court leaders, court officials, and relevant stakeholders. Data analysis was conducted using Edwards III's policy implementation theory, which emphasizes four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of the Integrity Zone at the Tangerang District Court has generally been effective and has positively contributed to improving service quality and strengthening corruption prevention efforts. Nevertheless, several challenges remain, particularly in terms of policy communication consistency, limited human resources, and bureaucratic complexity. Therefore, strengthening policy communication, optimizing resources, and simplifying bureaucratic procedures are essential to ensure the sustainability and effectiveness of Integrity Zone implementation in judicial public services.

Keywords

Integrity Zone; Public Service; Bureaucratic Reform; Corruption Prevention

Abstrak

Reformasi birokrasi menuntut lembaga peradilan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Salah satu instrumen kebijakan nasional yang dikembangkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Zona Integritas dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi di Pengadilan Negeri Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan informan yang terdiri atas pimpinan, aparaturnya pengadilan, serta pihak terkait. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tangerang telah berjalan cukup baik dan memberikan implikasi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, terutama terkait konsistensi komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kompleksitas alur birokrasi. Oleh karena itu, penguatan komunikasi, optimalisasi sumber daya, dan penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan untuk menjamin keberlanjutan implementasi Zona Integritas secara efektif.

Kata Kunci Zona Integritas; Pelayanan Publik; Reformasi Birokrasi; Pencegahan Korupsi

Corresponding Author

Walim

Universitas Dharma Indonesia, Indonesia, walimandpartners@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis nasional yang terus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks negara demokratis modern, birokrasi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen administratif negara, melainkan sebagai pelayan masyarakat yang dituntut mampu memberikan layanan yang cepat, transparan, responsif, dan bebas dari praktik korupsi. Tuntutan tersebut semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap hak-hak pelayanan, perkembangan teknologi digital, serta ekspektasi masyarakat terhadap kinerja aparatur negara yang profesional dan berintegritas. Reformasi birokrasi juga diposisikan sebagai prasyarat penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan dipercaya oleh masyarakat, khususnya dalam sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga negara (Apriani & Ramadhany, 2025). Namun demikian, realitas birokrasi Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan klasik, seperti rendahnya kualitas layanan, prosedur yang berbelit, lemahnya pengawasan, serta masih maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi merusak kepercayaan publik.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai instrumen kebijakan reformasi birokrasi, salah satunya melalui penerapan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Zona Integritas dirancang sebagai sebuah pendekatan sistematis untuk membangun komitmen dan budaya kerja aparatur yang berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalitas, serta orientasi pelayanan publik. Melalui kebijakan ini, unit kerja instansi pemerintah didorong untuk melakukan perubahan mendasar dalam aspek manajemen, tata kelola, dan pelayanan, dengan tujuan utama

mencegah terjadinya praktik korupsi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan indikator administratif, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menginternalisasi nilai-nilai integritas ke dalam perilaku dan budaya kerja aparatur (Arabella, 2025). Dengan demikian, Zona Integritas tidak sekadar menjadi program simbolik, melainkan instrumen kebijakan yang menuntut perubahan substantif dan berkelanjutan.

Urgensi penerapan Zona Integritas menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan sektor penegakan hukum dan lembaga peradilan. Lembaga peradilan memiliki posisi strategis sebagai pilar utama negara hukum yang berfungsi menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam praktiknya, pengadilan juga merupakan institusi pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan di lingkungan peradilan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Berbagai kasus pelanggaran etik, suap, dan praktik koruptif yang melibatkan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di sektor peradilan merupakan kebutuhan mendesak dan tidak dapat ditunda. Penerapan Zona Integritas di lembaga peradilan diharapkan mampu menjadi instrumen pencegahan korupsi yang efektif sekaligus sarana peningkatan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel (Mirza & Zen, 2022).

Dalam konteks empiris, Pengadilan Negeri Tangerang sebagai salah satu satuan kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Komitmen ini tercermin melalui pembentukan tim Zona Integritas, penyusunan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan peradilan, serta upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan. Namun demikian, implementasi kebijakan Zona Integritas di tingkat pengadilan negeri tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan kultural. Keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, kompleksitas perkara, serta resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang sepenuhnya bersih dan bebas dari praktik korupsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencanangan Zona Integritas perlu diikuti dengan evaluasi mendalam terhadap proses implementasi kebijakan di lapangan, khususnya pada unit kerja peradilan tingkat pertama yang memiliki intensitas pelayanan publik yang tinggi.

Permasalahan implementasi kebijakan Zona Integritas dalam praktik pelayanan publik menjadi isu penting yang perlu dikaji secara akademik. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Zona Integritas sangat dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, seperti efektivitas komunikasi kebijakan, ketersediaan dan kualitas sumber

daya, disposisi atau sikap aparatur, serta dukungan struktur birokrasi yang kondusif. Studi Handrianto et al. (2023) mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antarunit kerja dapat menghambat pencapaian tujuan Zona Integritas, meskipun secara formal unit kerja telah mencanangkan WBK atau WBBM. Sementara itu, penelitian Azzunaika dan Havidani (2022) menunjukkan bahwa strategi pelayanan publik pada satuan kerja berpredikat WBK/WBBM membutuhkan komitmen pimpinan yang kuat, konsistensi pelaksanaan SOP, serta internalisasi nilai integritas kepada seluruh aparatur agar berdampak nyata terhadap kualitas pelayanan.

Aspek komunikasi kebijakan menjadi faktor krusial dalam implementasi Zona Integritas, terutama dalam memastikan kesamaan pemahaman aparatur terhadap tujuan, indikator, dan nilai-nilai yang ingin dicapai. Komunikasi yang tidak efektif berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi, pelaksanaan yang parsial, serta resistensi terhadap perubahan. Selain itu, aspek sumber daya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Ketersediaan aparatur yang kompeten, dukungan anggaran, serta sarana dan prasarana pelayanan menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan profesional. Disposisi aparatur, yang mencerminkan sikap, komitmen, dan integritas pelaksana kebijakan, juga memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan Zona Integritas tidak berhenti pada tataran formalitas, melainkan diwujudkan dalam praktik pelayanan sehari-hari. Struktur birokrasi yang jelas, sederhana, dan mendukung koordinasi lintas unit kerja menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting dalam memperkuat implementasi kebijakan Zona Integritas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tangerang dengan fokus pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan Zona Integritas diimplementasikan secara efektif dalam praktik pelayanan publik di lingkungan peradilan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji peran Zona Integritas dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi, khususnya pada pengadilan negeri sebagai garda terdepan pelayanan hukum kepada masyarakat. Integrasi antara peningkatan kualitas pelayanan publik dan upaya pencegahan korupsi menjadi fokus utama penelitian ini, mengingat kedua aspek tersebut merupakan tujuan utama pembangunan Zona Integritas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan kajian pada sektor peradilan tingkat pengadilan negeri, yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam studi implementasi Zona Integritas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada instansi

eksekutif, lembaga pelayanan administratif, atau pendekatan konseptual reformasi birokrasi secara umum (Supono & Nur Dewata, 2024; Eliyanti et al., 2025). Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif pelayanan publik dan pencegahan korupsi dalam satu kerangka analisis implementasi kebijakan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan reformasi birokrasi di sektor peradilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan administrasi publik, tetapi juga menjadi bahan masukan strategis bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat pembangunan Zona Integritas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Sajrianto et al., 2025).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan Zona Integritas dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi di Pengadilan Negeri Tangerang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, makna, dan dinamika implementasi kebijakan dalam konteks alamiah, serta berupaya menggali perspektif para pelaku kebijakan secara komprehensif (Creswell, 2014; Moleong, 2019). Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena secara sistematis sekaligus menganalisis keterkaitannya dengan kerangka teoretis yang relevan, khususnya teori implementasi kebijakan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Pengadilan Negeri Tangerang sebagai salah satu satuan kerja peradilan yang telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Subjek penelitian ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan dan peran informan dalam pelaksanaan kebijakan Zona Integritas. Informan penelitian meliputi pimpinan pengadilan, aparatur pengadilan, serta pihak-pihak terkait yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam implementasi pelayanan publik dan pembangunan Zona Integritas. Penentuan informan secara purposive bertujuan untuk memperoleh data yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai pemahaman, sikap, dan pengalaman informan dalam implementasi Zona Integritas. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelayanan publik dan praktik birokrasi di

lingkungan pengadilan, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen kebijakan, standar operasional prosedur, serta laporan pendukung lainnya (Arikunto, 2019). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik guna menjamin keabsahan data (Miles et al., 2014). Analisis selanjutnya diarahkan pada teori implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai kerangka analisis utama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

3.1. Implementasi Kebijakan Zona Integritas Berbasarkan Aspek Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tangerang. Komunikasi kebijakan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi internal, rapat koordinasi, pemasangan media informasi, serta penyampaian arahan langsung oleh pimpinan kepada aparatur pengadilan. Secara umum, komunikasi kebijakan Zona Integritas telah berjalan cukup baik, terutama dalam menyampaikan tujuan, komitmen, dan nilai-nilai integritas yang harus dipedomani oleh seluruh aparatur. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa intensitas dan konsistensi komunikasi masih perlu ditingkatkan agar pemahaman aparatur tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif dalam praktik pelayanan publik sehari-hari.

Tabel 3.1 Implementasi Kebijakan Zona Integritas Berdasarkan Aspek Komunikasi di Pengadilan Negeri Tangerang

Dimensi Komunikasi	Bentuk Komunikasi Nyata di Lapangan	Temuan Penelitian	Implikasi terhadap Pelayanan Publik
Kejelasan Informasi	Sosialisasi Zona Integritas kepada aparatur melalui rapat internal dan pengarahan pimpinan	Tujuan dan komitmen Zona Integritas telah dipahami secara umum oleh aparatur, namun pemahaman terkait indikator penilaian WBK/WBBM belum merata	Aparatur cenderung fokus pada pemenuhan dokumen administrasi dibandingkan penerapan nilai integritas dalam pelayanan
Konsistensi Pesan	Penyampaian arahan kebijakan oleh pimpinan secara berkala	Konsistensi pesan kebijakan sudah ada, namun belum dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan	Nilai integritas belum sepenuhnya menjadi budaya kerja yang melekat dalam aktivitas pelayanan sehari-hari
Saluran Komunikasi	Media informasi berupa spanduk, banner, dan papan pengumuman Zona Integritas	Media informasi tersedia, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana edukasi kebijakan	Informasi bersifat satu arah dan kurang mendorong dialog serta pemahaman mendalam aparatur
Partisipasi	Diskusi dan tanya jawab	Partisipasi aparatur masih terbatas dan	Aparatur belum sepenuhnya

Aparatur	dalam rapat koordinasi	cenderung pasif	merasa memiliki (sense of ownership) terhadap kebijakan Zona Integritas
Umpan Balik (Feedback)	Penyampaian masukan secara informal kepada pimpinan	Mekanisme umpan balik belum terstruktur dan terdokumentasi	Evaluasi komunikasi kebijakan belum dilakukan secara sistematis

Berdasarkan tabel 3.1, dapat diketahui bahwa komunikasi kebijakan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tangerang telah diwujudkan melalui berbagai bentuk nyata, seperti sosialisasi internal, penggunaan media informasi, dan arahan langsung pimpinan. Namun demikian, efektivitas komunikasi masih menghadapi kendala pada aspek konsistensi, kedalaman pemahaman, serta mekanisme umpan balik. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Edwards III yang menegaskan bahwa komunikasi kebijakan harus dilakukan secara jelas, konsisten, dan interaktif agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Apabila komunikasi hanya bersifat informatif dan administratif, maka implementasi kebijakan berpotensi tidak menghasilkan perubahan perilaku aparatur secara substantif. Oleh karena itu, penguatan komunikasi kebijakan melalui forum dialogis, evaluasi rutin, dan mekanisme umpan balik terstruktur menjadi langkah strategis dalam menginternalisasi nilai Zona Integritas ke dalam praktik pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi.

3.2 Implementasi Kebijakan Zona Integritas Berdasarkan Aspek Sumber Daya

Aspek sumber daya menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi sumber daya manusia, pengadilan telah memiliki aparatur yang kompeten dan memahami tugas pokok serta fungsi pelayanan peradilan. Namun, keterbatasan jumlah aparatur dibandingkan dengan volume perkara dan intensitas pelayanan publik menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas layanan yang bersih dan profesional. Kondisi ini berimplikasi pada beban kerja aparatur yang relatif tinggi dan berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan Zona Integritas.

Tabel 3.2 Implementasi Kebijakan Zona Integritas Berdasarkan Aspek Sumber Daya di Pengadilan Negeri Tangerang

Jenis Sumber Daya	Kondisi Nyata di Lapangan	Temuan Penelitian	Implikasi terhadap Implementasi Zona Integritas
Sumber Daya Manusia (SDM)	Aparatur pengadilan melaksanakan pelayanan administrasi dan persidangan	Aparatur memiliki kompetensi dan memahami tugas pokok serta fungsi pelayanan peradilan	Implementasi Zona Integritas dapat dijalankan, namun memerlukan penguatan kapasitas berkelanjutan

Jumlah Aparatur	Jumlah aparatur relatif terbatas dibandingkan volume perkara dan intensitas pelayanan	Beban kerja aparatur tinggi, terutama pada jam layanan publik	Berpotensi menurunkan konsistensi penerapan nilai integritas dan kualitas pelayanan
Kompetensi Aparatur	Pelatihan dan pembinaan internal dilakukan secara berkala	Kompetensi teknis aparatur cukup memadai, namun belum merata	Perlu peningkatan kompetensi khusus terkait pelayanan publik dan integritas
Sarana dan Prasarana	Tersedianya ruang pelayanan, loket informasi, dan fasilitas pendukung	Sarana pelayanan relatif memadai, namun belum sepenuhnya optimal	Mendukung pelayanan publik, tetapi masih perlu peningkatan kenyamanan dan efisiensi
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penggunaan sistem informasi pelayanan peradilan	Teknologi telah digunakan untuk meningkatkan transparansi	Efektivitas pelayanan meningkat, namun bergantung pada kemampuan aparatur

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tangerang telah tersedia secara memadai, terutama dari sisi kompetensi aparatur dan dukungan sarana pelayanan. Namun, keterbatasan jumlah aparatur dibandingkan dengan beban kerja yang tinggi menjadi kendala utama dalam menjaga konsistensi dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan profesional. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Edwards III, keterbatasan sumber daya berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan, meskipun terdapat komitmen organisasi yang kuat. Oleh karena itu, penguatan sumber daya melalui penataan beban kerja, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.

3.3 Implementasi Kebijakan Zona Integritas Berbasis Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan aspek yang sangat menentukan dalam implementasi Zona Integritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan Zona Integritas, yang tercermin dalam pemberian teladan, pengawasan, serta dorongan kepada aparatur untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Komitmen pimpinan tersebut menjadi faktor pendorong utama dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi.

Tabel 3.3 Implementasi Kebijakan Zona Integritas Berdasarkan Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana) di Pengadilan Negeri Tangerang

Dimensi Disposisi	Bentuk Sikap Nyata Pelaksana	Temuan Penelitian	Implikasi terhadap Zona Integritas
Komitmen Pimpinan	Pimpinan memberikan arahan, pengawasan, dan keteladanan	Pimpinan menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan Zona Integritas	Menjadi faktor pendorong utama terbentuknya budaya kerja berintegritas
Keteladanan Pimpinan	Pimpinan menerapkan disiplin dan kepatuhan	Keteladanan pimpinan meningkatkan kepatuhan	Aparatur terdorong menyesuaikan perilaku kerja sesuai nilai

	terhadap aturan	aparatur	integritas
Sikap Aparatur	Aparatur melaksanakan tugas pelayanan sesuai SOP	Sikap aparatur secara umum mendukung kebijakan Zona Integritas	Implementasi kebijakan berjalan, namun masih perlu penguatan internalisasi nilai
Motivasi Kerja	Dorongan kerja melalui evaluasi dan pembinaan	Motivasi aparatur meningkat, tetapi belum merata	Perbedaan motivasi berpengaruh terhadap konsistensi pelayanan
Integritas Individu	Penerapan nilai kejujuran dan profesionalisme	Integritas aparatur cukup baik, namun perlu penguatan berkelanjutan	Mendukung pencegahan praktik korupsi dalam pelayanan publik

Berdasarkan Tabel 3.3, dapat diketahui bahwa disposisi atau sikap pelaksana kebijakan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tangerang secara umum menunjukkan kecenderungan positif. Komitmen dan keteladanan pimpinan berperan strategis dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme aparatur. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Edwards III, disposisi pelaksana menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan kebijakan, karena sikap dan komitmen pelaksana secara langsung memengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Meskipun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa internalisasi nilai Zona Integritas di tingkat aparatur belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui pembinaan, penguatan motivasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang konsisten agar sikap pelaksana kebijakan benar-benar selaras dengan tujuan mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi.

3.4 Implementasi Kebijakan Zona Integritas Berbasis Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan aspek penting dalam mendukung implementasi kebijakan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi pengadilan telah dilengkapi dengan pembagian tugas yang jelas serta standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik yang menjadi pedoman kerja aparatur. Keberadaan SOP tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Tabel 3.4 Implementasi Kebijakan Zona Integritas Berdasarkan Aspek Struktur Birokrasi di Pengadilan Negeri Tangerang

Dimensi Struktur Birokrasi	Bentuk Struktur Nyata di Lapangan	Temuan Penelitian	Implikasi terhadap Implementasi Zona Integritas
Pembagian Tugas dan Wewenang	Struktur organisasi pengadilan dengan uraian tugas tiap unit kerja	Pembagian tugas relatif jelas dan sesuai fungsi masing-masing	Mendukung kejelasan peran aparatur dalam pelayanan publik

Standar Operasional Prosedur (SOP)	SOP pelayanan publik dan administrasi peradilan	SOP tersedia dan menjadi pedoman kerja aparatur	Menjamin kepastian prosedur, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan
Koordinasi Antarunit Kerja	Koordinasi antara bagian kepaniteraan dan kesekretariatan	Koordinasi telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal	Berpotensi memperlambat pelayanan jika koordinasi tidak efektif
Alur Pelayanan	Alur pelayanan administrasi dan persidangan	Alur pelayanan cukup jelas, tetapi masih relatif panjang	Memerlukan penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan efisiensi
Pengawasan Internal	Pengawasan oleh pimpinan dan unit terkait	Mekanisme pengawasan tersedia namun bersifat rutin administratif	Perlu penguatan pengawasan substantif untuk mencegah penyimpangan

Berdasarkan Tabel 3.4, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi di Pengadilan Negeri Tangerang secara umum telah mendukung implementasi kebijakan Zona Integritas. Kejelasan pembagian tugas dan keberadaan SOP pelayanan publik menjadi fondasi penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Edwards III, struktur birokrasi yang jelas dan terstandar merupakan prasyarat utama bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas alur pelayanan dan koordinasi antarunit kerja masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, upaya penyederhanaan prosedur, penguatan koordinasi lintas unit, serta peningkatan pengawasan substantif menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi Zona Integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tangerang menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh keterpaduan empat variabel utama dalam teori implementasi kebijakan Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memengaruhi dalam membentuk kualitas pelayanan publik yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan Zona Integritas telah dilaksanakan melalui sosialisasi, arahan pimpinan, dan media informasi internal. Namun, komunikasi tersebut masih cenderung bersifat satu arah dan administratif, sehingga belum sepenuhnya mampu menginternalisasi nilai integritas ke dalam perilaku aparatur. Kondisi ini sejalan dengan temuan Afriyana (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman aparatur terhadap reformasi birokrasi sering kali masih bersifat konseptual dan belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik kerja

sehari-hari. Dalam perspektif Edwards III, komunikasi yang tidak konsisten dan kurang dialogis dapat menghambat efektivitas kebijakan, meskipun pesan kebijakan telah disampaikan secara formal.

Aspek sumber daya juga menjadi faktor krusial dalam implementasi Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pengadilan pada dasarnya memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai, namun keterbatasan jumlah aparatur dibandingkan dengan beban kerja dan volume perkara berdampak pada intensitas pelayanan publik. Beban kerja yang tinggi berpotensi memengaruhi konsistensi penerapan nilai integritas dan kualitas layanan. Temuan ini relevan dengan penelitian Dunggio (2023) yang menegaskan bahwa keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia memiliki hubungan erat dengan kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna layanan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari sumber daya pendukung telah membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas aparatur. Hal ini sejalan dengan pandangan Negara et al. (2023) yang menekankan pentingnya teknologi informasi sebagai instrumen pendukung peningkatan kualitas layanan publik.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Tangerang terhadap pembangunan Zona Integritas tercermin melalui keteladanan, pengawasan, dan dorongan berkelanjutan kepada aparatur untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Komitmen pimpinan tersebut berperan sebagai motor penggerak utama dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Sasmita Adi Putra et al. (2025) yang menyatakan bahwa penguatan integritas aparatur sangat efektif apabila didukung oleh kepemimpinan yang memberikan teladan nyata dan konsisten. Selain itu, Lase (2021) juga menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme aparatur memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam kerangka Edwards III, disposisi pelaksana yang positif akan memperkuat implementasi kebijakan, sedangkan sikap yang bersifat formalistik berpotensi menjadikan kebijakan hanya sebagai pemenuhan administratif.

Dari sisi struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah memiliki pembagian tugas yang jelas dan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian. Keberadaan SOP tersebut mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelayanan. Namun demikian, kompleksitas alur pelayanan dan kebutuhan koordinasi antarunit kerja masih menjadi tantangan yang perlu disederhanakan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Anggara dan Pramono (2025) yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi dan SOP yang jelas sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan Zona Integritas, tetapi tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan agar tidak menghambat fleksibilitas pelayanan. Dalam perspektif Edwards III, struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat mengurangi efektivitas implementasi kebijakan apabila tidak disertai dengan koordinasi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang substantif.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan studi Juliani et al. (2025) dan Biahimo et al. (2025) yang menegaskan bahwa Zona Integritas merupakan strategi reformasi birokrasi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah praktik korupsi, asalkan diimplementasikan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga memperkuat kajian Suyono (2022) yang menempatkan integritas aparatur sebagai fondasi utama reformasi birokrasi. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang secara spesifik mengkaji implementasi Zona Integritas di lingkungan peradilan tingkat pengadilan negeri, yang memiliki karakteristik pelayanan publik dan kompleksitas perkara yang berbeda dibandingkan instansi eksekutif.

Implikasi implementasi Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tangerang menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi. Peningkatan transparansi pelayanan, penguatan integritas aparatur, serta kepastian prosedur pelayanan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Namun demikian, agar Zona Integritas tidak berhenti pada tataran simbolik, diperlukan penguatan komunikasi kebijakan yang dialogis, pemenuhan sumber daya yang proporsional, pembinaan sikap aparatur secara berkelanjutan, serta penyederhanaan struktur birokrasi. Dengan demikian, implementasi Zona Integritas dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen reformasi birokrasi yang mampu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tangerang telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III menunjukkan bahwa keempat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, secara umum telah berjalan dan saling mendukung, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya. Aspek komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui berbagai saluran formal, namun masih memerlukan

penguatan dari sisi konsistensi dan kedalaman pemahaman aparatur. Dari aspek sumber daya, kompetensi aparatur dan dukungan sarana prasarana relatif memadai, tetapi keterbatasan jumlah aparatur dan tingginya beban kerja menjadi tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Disposisi pelaksana, khususnya komitmen dan keteladanan pimpinan, menjadi faktor penguat utama dalam internalisasi nilai integritas dan pencegahan korupsi. Sementara itu, struktur birokrasi yang didukung oleh pembagian tugas dan SOP yang jelas telah memberikan kepastian prosedur, meskipun masih memerlukan penyederhanaan alur dan penguatan koordinasi. Secara keseluruhan, Zona Integritas berimplikasi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi, namun keberlanjutan implementasinya membutuhkan penguatan komunikasi, optimalisasi sumber daya, serta komitmen organisasi yang konsisten.

REFERENCES

- Afriyana, A. (2022). Analisis persepsi aparatur sipil negara terhadap pemahaman reformasi birokrasi untuk mendukung optimalisasi kinerja. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 10(2), 98–107. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v10i2.6303>
- Anggara, D., & Pramono, S. (2025). Implementasi pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 2(2), 393–404. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/9305>
- Apriani, G., & Ramadhany, R. (2025). Efektivitas reformasi birokrasi Indonesia: Meningkatkan pelayanan publik di era digital. *Musamus Journal of Public Administration*, 7(2), 322–331. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v7i2.6440>
- Arabella, R. N. A. (2025). Membangun zona integritas: Analisis implementasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan integritas aparat penegak hukum di Indonesia (Studi literatur sistematis 2015–2025). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03). <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1045>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Azzunaika, R. G., & Havidani, A. (2022). Strategi pelayanan publik Polres Cilegon sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 8(2), 224–238. <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i2.6180>
- Biahimo, J., Mustapa Wantu, S., Aneta, Y., & Sulila, I. (2025). Transformasi zona integritas menuju birokrasi bebas korupsi: Tinjauan kebijakan dan strategi implementasi di Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2288>

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dunggio, T. (2023). Hubungan antara sarana prasarana, kualitas pelayanan dan kepuasan mahasiswa: Perspektif dan implikasinya. *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis dan Manajemen*, 4(3). <https://doi.org/10.52005/bisnisan.v4i3.128>
- Eliyanti, Indryani, I., Aditya Candra, A., Putra, I., Pathoni, H., Muji Rahayu, D., & Sari, N. (2025). Strategi percepatan persiapan dokumen zona integritas di lingkungan Pascasarjana Universitas Jambi. *Proceedings Academic Universitas Jambi*, 1(1), 179–186. <https://online-journal.unja.ac.id/PROCA/article/view/49371>
- Handrianto, D., Jumiati, I. E., & Iqbal, W. M. (2023). Implementasi pelaksanaan zona integritas pada Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7(1). <http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v7i1.12544>
- Juliani, J., Sari, P., & Saputra, A. (2025). Zona integritas sebagai strategi reformasi pelayanan publik: Studi kasus pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 12(2), 643–650. <https://doi.org/10.37676/professional.v12i2.9710>
- Lase, P. P. (2021). Pengaruh integritas dan profesionalisme kerja terhadap kualitas pelayanan publik. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(2), 135–144. <https://doi.org/10.24036/jess.v5i2.365>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mirza, I. M. M., & Zen, A. P. (2022). Strategi internalisasi asas restorative justice dalam sistem peradilan Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 149–162. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.45>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Negara, P. A., Yulistianti, Y., & Pratiwi, E. J. (2023). Pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan di Desa Mekar Asih. *Abdi Nusa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 208–213. <https://doi.org/10.52005/abdinusa.v3i3.197>
- Putra, B. S. A., Azhar, A., Sari, F. P., Gushairi, Syaputra, D., Herdiansyah, Jamri, & Syahfitri, T. (2025). Sosialisasi pencegahan korupsi dan penguatan integritas aparatur pemerintah desa. *TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 29–37. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/trimas/article/view/1497>
- Sajrianto, N., Bima, M. R., & Dwi Handayani. (2025). Implikasi integritas aparatur kejaksaan dalam penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Gowa. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(5), 1–14. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i5.21228>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Supono, & Nur Dewata, M. F. (2024). Kontribusi hukum Islam terhadap reformasi birokrasi: Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berkualitas. *Esensi Hukum*, 6(1), 15–30. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i1.322>
- Suyono, S. (2022). Kajian literatur: Konsep integritas bagi ASN. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(3), 247–260. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1479>